

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi empiris Indonesia dilihat secara historis, melahirkan terbentuknya sebuah tatanan pemerintahan dimasyarakat Indonesia saat ini yaitu disebut dengan desa.¹ Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, desa adalah desa dan desa adat atau nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan suatu wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, usulan kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Desa di Indonesia setiap tahunnya dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) dalam nominal tertentu yang akan digunakan untuk pembangunan di desa. Alokasi Dana Desa ialah dana penyeimbang finansial antara pusat dengan daerah yang diturunkan oleh pemerintah daerah/kabupaten kepada desa minimal 10%, dimana alokasinya berimbang pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesudah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Selain dari itu ada dana desa, ialah dana dari APBN yang di tujukan untuk kemandirian desa

¹ Agung Ginanjar, *“Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20Tahun 2018 Di Desa Marapah Kabupaten Ciamis”*, (UIN Gunung Djati, 2021) 1.

² Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

lewat pembangunan mandiri, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberian dana desa bertujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri dengan memanfaatkan potensi yang tersedia di desa untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.³

Manajemen keuangan desa ialah seluruh kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan hingga mencapai tahap pengawasan manajemen tersebut. Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman kepada asas keterbukaan, pertanggung jawaban, dan partisipasi serta dilangsungkan terkendalinya anggaran.⁴ Selain itu juga diaturan didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang rioritas anggaran dana desa yang mana dikeluarkannya aturan ini menjadi pedoman bagi prioritas penggunaan dana desa. Prioritas itu ditargetkan untuk program percepatan pencapaian Sustainable Development Goals Desa lewat pengembalian perekonomian nasional sesuai wewenangan desa, pencegahan, dan penindakan bencana alam dan non alam.⁵

Desa Karya Bersama tentunya memiliki sebuah tatanan struktur desa dan masing-masing memiliki tanggung jawab di dalamnya, seperti badan

³ Fadli Faturrahman dkk, “Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu”, Jurnal Tambora Vol 4 No. (2020), 33.

⁴ Sinta P.Pratiwi, “Analisis Penerapan Peraturan Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penata Usahaan, Pelaporan, dan Pertanggung Jawaban APBDes”, (Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2019), 2.

⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022

permusyawaratan desa, kepala desa, sekretaris desa, dan anggota-anggota lainnya juga masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Desa Karya Bersama tentu juga memiliki anggaran pendapatan belanja desa setiap tahunnya, dimana dalam pembangunan infrastruktur desa dan anggaran lain tentu harus memiliki perencanaan yang matang agar terealisasi sesuai dengan yang di harapkan.

Perancangan keuangan desa yakni poin awalan dalam manajemen keuangan desa dan sebagai langkah dasar dalam mengelola perekonomian desa. Perancangan ini dilakukan dalam bentuk penyusunan APB Desa, di buat pada musrembang desa berpedoman dengan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).⁶ Pelaksanaan kewenangan desa ditetapkan oleh pemerintah daerah serta dibiayai oleh APB Daerah keseluruhan pendapatan desa masuk kerekening kas desa dan penggunaanya di tetapkan didalam APB Desa.⁷

Menurut peneliti jika melihat isi pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur perencanaan APB Desa dimana desa Karya Bersama kecamatan Parenggean kabupaten Kotawaringin Timur masih dikatakan kurang dalam hal keterbukaan anggaran dana desa, dimana dana desa yang seharusnya dikelola dengan sistem transparansi dan mengadakan musyawarah antara warga dan perangkat desa atau biasa di kenal dengan musrembang, masih belum dilaksanakan dengan baik tiap tahunnya, hal ini

⁶ Elsa Dwi Wahyu Dewanti, "*Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreang (Studi Kasus Pada Desa Boreang Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*", (Universitas Jember, 2015), 3.

⁷ Yusni Rizki, "*Analisis pengelolaan Keuangan di Desa Tumpang Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*", (Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2021), 4.

diperkuat dengan informasi dari salah satu penduduk desa asli Norman yang menyatakan bahwa hasil musrenbang belum dilaksanakan secara efektif, mengenai anggaran masih kurang dalam keterbukaan terhadap masyarakat.⁸

Selain itu juga ketika penulis melakukan sedikit interview online kepada anggota BPD desa Karya bersama yaitu bapak Johan, penulis menanyakan terkait kegiatan musrenbang yang mana anggota BPD mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan 1 tahun sekali dengan diwakili oleh rt, rw, mantri, petani, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan. Dimana dalam kegiatan tersebut membahas terkait pembangunan dan permasalahan yang ada dimasyarakat desa.⁹ Penulis juga melakukan interview terhadap perwakilan petani yang ikut dalam kegiatan musrenbang yaitu Ahmad saat penulis menanyakan kegiatan tersebut Ahmad mengatakan bahwa dirinya ikut hadir dalam kegiatan musrenbang dari awal hingga akhir yang mana ada beberapa hal dalam kegiatan ini yang disepakati dalam kegiatan tersebut diantaranya adalah pembangunan jembatan box, pembangunan rumah guru sekolah dasar, dan semenisasi jalan. Dalam pembangunan tersebut sebagian masih dalam tahap pembangunan.¹⁰

Dalam kasus pembangunan di desa Karya Bersama adanya ketidaksesuaian pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur perencanaan APB Desa pada pasal 2 ayat 2 anggaran pendapatan dan belanja desa menjadi dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31

⁸ Norman, Petani sawit, *Wawancara*, Karya Bersama 15 Mei 2022.

⁹ Johan, Anggota BPD, *Wawancara*, Karya Bersama 4 Juni 2022

¹⁰ Ahmad, petani Kelapa sawit, *Wawancara*, Karya Bersama 2022

desember, Samsul dalam wawancara juga mengatakan bahwa rancangan pembangunan dalam hasil musrembang yang harusnya selesai dalam kurun waktu satu tahun tidak terlaksana seperti seharusnya dan dijadikan kembali kedalam rancangan pembangunan ditahun selanjutnya.¹¹ Berangkat dari keraguan masyarakat terhadap pemerintah desa yang terjadi perselisihan pendapat tentang hasil pelaksanaan APB Desa. Kepala desa sebagai pemangku kekuasaan didesa seharusnya bisa menjaga kepercayaan penuh masyarakat yang telah memberikan tanggung jawab.

Dalam Islam pada prinsipnya tanggung jawab berakar pada iman yang mana semuanya akan dipertanggung jawabkan dihari akhir, seperti dalam surah Sad/38: 26 sebagai berikut :

يٰۤاٰدٰوٰدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ؕ

(Allah berfirman,)“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”Q.S. Shad ayat 26.¹²

¹¹ Samsul, *Wawancara, Karya Bersama* 2022

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

Hal ini menarik bagi penulis pasalnya dalam pelaksanaan pemerintah desa, kegiatan perencanaan pembangunan, dan keterbukaan terhadap dana desa masih kurang transparan terhadap masyarakat luas. Pemerintah desa sebagai pemangku kekuasaan seharusnya mampu menjalankan amanah masyarakat. Penelitian ini mengambil lokasi desa Karya Bersama karena desa ini sangat menarik dari pada desa yang lain. Desa Karya Bersama termasuk desa yang baru dimekarkan dikabupaten Kotawaringin Timur yang mana pemekaran terjadi kurang dari 10 tahun yang lalu, menjadikan desa ini masih dalam tahap awal pembangunan sehingga tentu ada andil dari pemerintah daerah untuk memberikan tenaga ahli yang bisa mempermudah pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan kurangnya partisipasi masyarakat didalam struktur pemerintahan desa maka sosialisasi desa yang bersifat tradisional akan berjalan kurang efektif, sehingga menimbulkan keraguan dikalangan masyarakat desa terhadap sosialisasi atau bahkan didalam program padat karya. Pentingnya mengikutsertakan masyarakat desa dalam menjalankan pemerintahan didesa agar tercipta pemerintahan desa yang transparan dengan kepercayaan penuh masyarakat desa kepada pemerintahan desa.

Oleh sebab itu dengan bermula dari gagasan fikiran yang sudah tertuang diatas, penulis begitu tertarik melanjutkan penelitian ini lebih jauh dengan sebuah skripsi yang judul: **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021 (STUDI KASUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KARYA BERSAMA KEC.PARENGGEAN)**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021-2022 Desa Karya Bersama Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Agar Mengetahui Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021-2022 Desa Karya Bersama Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian penulis diharap bisa berguna pada aspek teoritis ataupun dari segi praktis sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis
 - a. Bahan kajian untuk mengembangkan APB Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean.
 - b. Dapat di jadikan tolak ukur dalam perencanaan program tiap tahunnya.
 - c. Dapat dijadikan bahan pengetahuan umum masyarakat.
 - d. Manfaat penelitian ini hendaknya bisa memberi manfaat bagi para Mahasiswa/i dan bisa dijadikan sumber informasi dan rujukan untuk karya tulis ilmiah berikutnya.
2. Aspek Praktis
 - a. Bahan informasi dan saran untuk memahami sistem pelaksanaan pemerintahan desa dan pelaksanaan anggaran desa.

- b. Bahan masukan bagi pemerintah daerah tentang optimalisasi pemilihan program didalam APB Desa.
- c. Sebagai syarat penyelesaian S1 dan dapat menjadi sebuah bentuk pengabdian diri selaku mahasiswa dikampus UIN Antasari Banjarmasin sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai perencanaan pembangunan desa.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah tanggapan didalam penelitian, penulis menadah penjelasan sebagai berikut :

1. Desa diartikan (1) kesatuan rumah di luar kota (2) kampung atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai antonim dari kota, (3) tempat, tanah, dan daerah. Pedesaan ialah sebuah kawasan hunian masyarakat yang begitu berpengaruh dengan keadaan tanah, iklim, dan air sebagai persyaratan dari gaya hidup agraris masyarakat ditempat tersebut.¹³
2. APB Desa adalah sebuah rancangan perekonomian tahunan desa, ditentukan sesuai dengan peraturan desa yang berisi perhitungan sumber pendapatan dan belanja untuk menyokong keperluan program pembangunan desa.¹⁴
3. Musrembang adalah majelis masyarakat untuk mengaspirasikan pendapat mereka, dalam prosedur pembangunan yang akan

¹³ I Wayan Runa, "Pengertian Desa (Nyata, Fiktif) Yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Dalam Pengungkapan Sistem Desa Teng", Jurnal Teknik Vol. 07 No. 06, (2007), 04.

¹⁴ Wahjudin Sumpeno, "Perencanaan Desa Terpadu Edisi Kedua, (Jakarta : Read Indonesia, 2011), 213.

dimanifestasikan oleh pemerintah dan apa yang menjadi hak-hak masyarakat proses pembangunan yang akan dilakukan. Proses Musrenbang menginfestasikan setiap keperluan daerah.¹⁵

4. Desa Karya Bersama satu diantara 14 desa yang berada pada kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin timur.
5. Implementasi adalah suatu aktifitas yang berhubungan dengan penanganan suatu kegiatan dengan pemakaian sarana (alat) untuk mencapai tujuan awal yang diharapkan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini terdiri atas penelitian yang cangkupannya fokus pada daerah-daerah tertentu saja diantaranya:

1. Skripsi oleh Elisabeth Siringo Ringo Tahun 2017 daru Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Adminstrasi Negara yang berjudul "*Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*" pokok bahasan dalam masalah penelitiannya terdapat pada pelaksanaan alokasi dana desa yang mana kekurangan sumber daya terampil yang terdapat didesa serta kemungkinan juga minim angka kemahiran aparatur desa.¹⁶
2. Penelitian Mujahid mahasiswa UIN Antasari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah didalam skripsi yang berjudul

¹⁵ Gerry Rumegang, "*Efektivitas Musreimbang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud*", Jurnal Governance Vol.01 No. 2, (2021), 04.

¹⁶ Perbedaan terletak pada fenomena yang dibahas yaitu pengelolaan keuangan desa, sedangkan persamaannya terletak pada objek yang sama yaitu pemerintah desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mekar Sari Kecamatan Tanah Makmur Kabupaten Banjar Tahun 2015-2018. Peneliti mempunyai tujuan untuk mencari tahu bagaimana kesiapan aparatur desa dalam aspek pertanggung jawab atas pengelolaan dana desa.¹⁷

3. Skripsi oleh Wienda Damayanti yang berjudul 2018 “*Transparasi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus : Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*”. Dimana dalam penelitian tersebut mengkaji bagaimana transparasi dan pertanggung jawaban pemerintah desa pada manajemen alokasi dana desa. Dapatan dari peneliti adalah transparasi manajemen ADD Desa Tegiri yaitu pelaksanaannya telah sesuai pada permendagri NO. 113 Tahun 2014, akuntabilitas terhadap manajemen ADD Desa Tegiri dan Sumberagung dalam penerapannya sudah terdistribusi dan berdasar pada Permendagri No.113 Tahun 2014.¹⁸
4. Skripsi Khairul Rahman Tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata negara yang berjudul “*Peran Kepala Desa dalam Penyerapan Bantuan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tamban Baru Timur Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas)*”. Sumber masalah pada bahasan ini adalah kepala desa yang tidak memaksimalkan dana desa pada pembangunan,

¹⁷ Perbedaan terletak pada masalah yang diteliti yaitu kepada laporan pertanggung jawaban, sedangkan persamaannya hanya membahas hal-hal yang berhubungan dengan APB desa.

¹⁸ Perbedaannya terletak pada kajian masalah, dan persamaannya objek yang dikaji ialah pemerintahan desa

juga pada keperluan warga. Jika dilihat kepala desa memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintah desa.¹⁹

5. Skripsi Khairul Abidah tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata negara yang berjudul “*Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.*” Pokok masalah pada penelitian ini adalah ketertinggalan pembangunan desa pimping dikarenakan kurang maksimalnya pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Pimping.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami isi dari penulisan penelitian skripsi, penulis memilahnya kedalam lima Bagian, yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan yang diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Landasan Teoritis yang bahasannya tentang berbagai teori permasalahan yang bersangkutan.

Bab III berisi metode penelitian yang menguraikan mengenai jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

¹⁹ Perbedaan terletak pada pokok kajian peran Kepala Desa dalam penentuan arah kebijakan, dan persamaannya terletak pada pokok masalah yang membahas krisis kepercayaan pada masyarakat.

²⁰ Perbedaan terletak pada keberangkatan fenomena yang diambil, dan persamaan pada objek penelitian yang diteliti.

Bab IV berisi inti bahasan yang diuraikan tentang laporan hasil penelitian seperti penyajian data dan analisis data.

Bab V berisi kesimpulan beserta saran dari hasil pembahasan pada bab bahasan sebelumnya.